

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan memerlukan dana untuk mendukung pembangunan nasional. Menurut Effendi & Sandra (2022), pembangunan nasional itu adalah proses yang berkelanjutan dan tidak terputus. Agar proses ini bisa berjalan lancar, partisipasi masyarakat itu penting banget untuk mendukung pemerintah, supaya kita sebagai warga negara bisa merasa puas dengan layanan yang diberikan. Tujuan dari pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan semua aspek kehidupan masyarakat dan mengembangkan sistem pemerintahan secara keseluruhan. Untuk mencapai semua itu, negara perlu mengumpulkan dana dari berbagai sumber, baik domestik maupun internasional, termasuk dari sektor pajak. Sektor pajak ini kontribusinya cukup besar dalam pendapatan pemerintah.

Sesuai yang tertera pada Undang-Undang No 28 Tahun 2007 yaitu “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”. Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan oleh pemerintah pada individu, perusahaan, atau entitas lainnya untuk mendanai pengeluaran publik. Pajak dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan pribadi (gaji), keuntungan bisnis, properti dan transaksi (Effendi & Sandra, 2022). Pajak

diatur oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau keduanya, tergantung pada struktur politik dan administratif suatu negara. Sistem pajak dapat bervariasi, mencakup tarif pajak yang berbeda, pengaturan potongan dan insentif fiskal. Pajak dapat dikatakan sebagai faktor penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di suatu negara. Semakin banyak pemungutan pajak yang dilakukan maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun pemerintah (Effendi & Sandra, 2022).

Setiap wajib pajak bisa mengurangi beban pajak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun, ada juga cara lain untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, meskipun sudah melanggar ketentuan perpajakan yang ada. Tindakan yang melanggar aturan perpajakan sebaiknya dihindari. Beberapa contohnya adalah banyak pemimpin yang mengambil dan menggunakan uang pajak untuk kepentingan pribadi, serta adanya penilaian antar wajib pajak terkait tindakan *tax evasion* dan ketidakadilan dalam peraturan yang dianggap wajar terjadi (Dewi et al., 2021).

*Tax evasion* adalah tindakan melawan hukum dengan cara tidak melaporkan penghasilan, atau melaporkan tetapi dengan nilai yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi, perilaku ini dianggap ilegal dan melanggar hukum, sehingga tidak boleh dilakukan (Khafizah et al., 2020).

Berikut ini peneliti menampilkan data wajib pajak yang melapor SPT di KPP Pratama Kudus dalam 5 tahun terakhir:

**Tabel 1.1**

**Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak di KPP Pratama Kudus**

No.	Tahun	WPOP yang terdaftar	WPOP yang lapor SPT
1.	2019	78.406	41.304
2.	2020	84.847	45.570
3.	2021	142.132	47.459
4.	2022	144.613	44.119
5.	2023	151.649	42.118

Sumber: KPP Pratama Kudus

Terlihat dari tabel diatas penerimaan SPT Tahunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami penurunan. Penurunan itu terjadi di tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih sedikitnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dan dapat terjadinya *tax evasion*.

KPP Pratama Kudus mencatat, tahun 2023 ribuan warga Kudus tak lapor Surat Pemberitahuan (SPT). KPP Pratama Kudus pada tahun 2023 mendata ada sebanyak 50.486 orang yang tercatat sebagai wajib pajak yang harus melaporkan SPT tahunan. Mereka antara lain dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan usaha. Menurut Kepala KPP Pratama Kudus wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan hingga 15 Mei 2023 baru ada sebanyak 41.226 orang yang terdiri dari 38.197 wajib pajak pribadi dan 3.029 wajib pajak badan usaha. Tercatat masih ada 7.909 wajib pajak pribadi yang belum melaporkan SPT Tahunan. Berdasarkan

angka tersebut, wajib pajak pribadi yang sudah melaporkan SPT Tahunan ini persentasenya mencapai 82,84 persen. Sedangkan untuk wajib pajak badan usaha ada 1.351 orang belum melapor, atau kurang dari 30,84 persen. Batas waktu laporan penyampaian SPT di tahun 2023 untuk pribadi sampai 31 Maret 2023. Sedangkan batas waktu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak badan usaha hingga 30 April 2023. Sehingga apabila wajib pajak belum melaporkan SPT Tahunan pada batas waktu tersebut bisa dikenakan sanksi administrasi. Untuk wajib pajak pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100 ribu, dan Rp 1 juta untuk wajib pajak badan usaha (betanews.id).

*Tax evasion* terjadi karena sudut pandang masyarakat tentang pajak berbeda dengan sudut pandang pemerintah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena tidak ada data yang dikumpulkan setiap tahun mengenai penerimaan pajak dari pengeluaran publik. Belum ada kejelasan yang jelas mengenai uang yang dibayarkan setiap bulan dan kegunaan uang tersebut. *Tax evasion* menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. *Tax evasion* menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Umumnya wajib pajak tidak mau membayar pajak karena beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatannya. Oleh karena itu, wajib pajak selalu berusaha untuk membayar sesedikit mungkin atau bahkan menghindari pajak (Ervana, 2019).

Sistem perpajakan menjadi salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Sistem perpajakan sistem yang digunakan untuk memungut pajak sebagai bagian dari partisipasi warga

negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai sumber pendanaan pembangunan nasional dan kegiatan negara (Valentia & Susanty, 2021). Para pejabat pajak tetap mempunyai peran untuk mengawasi dan membimbing wajib pajak saat melakukan kewajibannya yaitu memungut pajak. Apabila tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah, hal ini akan mengakibatkan ketidakpatuhan dalam membayar pajak sehingga menyebabkan adanya tindakan *tax evasion*. Menurut penelitian yang dilakukan Natasya & Gunawan (2022) dan Azis et al (2022), sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitoyo (2022) dan Hasanah & Mutmainah (2020) menunjukkan yang sebaliknya bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Keadilan pajak merupakan faktor eksternal berikutnya. Keadilan pajak yang dimaksud adalah keadilan dalam penerapan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat melihat pajak sebagai beban dan butuh jaminan bahwa mereka akan diperlakukan secara adil dalam penilaian dan pemungutan pajak oleh pemerintah (Natasya & Gunawan, 2022). Wajib pajak memerlukan perlakuan adil dalam pemungutan dan pembayaran pajak, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang dikeluarkan. Menurut peneliti Sari et al., (2021) mengungkapkan bahwa keadilan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni et al., (2022) dan Dewi et al., (2021)

menyatakan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Apabila wajib pajak mengalami keterlambatan dalam membayar pajak atau melanggar aturan perpajakan maka mereka akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini merupakan langkah preventif untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Undang-undang perpajakan menetapkan ada dua jenis sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana (Larasati et al., 2023). Mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* Larasati et al (2023) dan Mutia & Octaviani (2023) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi et al (2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Selain itu, faktor yang mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* adalah pengetahuan perpajakan dan tarif pajak. Pengetahuan perpajakan adalah seberapa paham seseorang terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia, mulai dari konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, objek pajak, sasaran pajak, hingga tarif pajak yang dikenakan (Effendi & Sandra, 2022). Menurut penelitian yang dilakukan Mutia & Octaviani (2023) dan Azis et al (2022) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Namun

sebaliknya dengan penelitian yang dilakukan oleh Santana et al (2020) dan Hasanah & Mutmainah (2020) mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Tarif pajak adalah ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan digunakan untuk menghitung atau menentukan jumlah pajak yang harus dibayar dan dipungut oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Larasati et al., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Larasati et al (2023) dan Sari et al (2021) mengatakan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*, akan tetapi penelitian Valentia & Susanty (2021) berpendapat lain. Ia berpendapat bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Atas dasar ketidakkonsistenan hasil temuan beberapa peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Natasya & Gunawan (2022) dengan menambahkan variabel yang digunakan Effendi & Sandra (2022) dan Larasati et al (2023) yaitu pengetahuan perpajakan dan tarif pajak. Hal ini dikarenakan jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi, wajib pajak akan memahami dan mengetahui celah untuk melakukan *tax evasion* dan tarif pajak yang tinggi akan meningkatkan beban pajak sehingga menurunkan pendapatan wajib pajak, akhirnya dapat mengakibatkan wajib pajak memilih untuk melakukan *tax evasion*. Oleh karena itu, faktor-faktor ini diperkirakan akan mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Perbedaan lainnya ada pada objek penelitian, dimana objek penelitian yang dilakukan Natasya & Gunawan (2022) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang, sedangkan objek penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Sistem, Keadilan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Etis Mengenai *Tax Evasion* Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Kudus”** .

## **1.2 Ruang Lingkup**

Agar penelitian ini lebih bisa terfokus pada masalah inti, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya akan fokus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sistem perpajakan, keadilan pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Dikutip dari KPP Pratama Kudus menunjukkan jika terjadi penurunan pada penerimaan SPT sepanjang tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2021 ke tahun 2022 paling banyak mengalami penurunan drastis dan tahun 2022 ke tahun 2023 juga mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran

masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan bisa menyebabkan terjadinya *tax evasion*.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem perpajakan mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
2. Apakah keadilan pajak mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
4. Apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?
5. Apakah tarif pajak mempengaruhi persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai hal-hal berikut :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh keadilan pajak terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

4. Menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya tentang perpajakan dalam hal permasalahan sistem, keadilan, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

2. **Manfaat Praktis**

- a. **Bagi Instansi Pajak**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan membantu pemerintah, khususnya KPP Pratama Kudus, sebagai informasi dan pertimbangan untuk memahami pengaruh sistem perpajakan, keadilan pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

b. Bagi Wajib Pajak Orang pribadi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan, serta membantu wajib pajak untuk menghindari *tax evasion* agar tidak terjadi.

